



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Fauzi Nasution**
2. Tempat lahir : Parmainan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Parmainan Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Fauzi Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Fauzi Nasution** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan yang dilakukan beberapa kali”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 Jo. Pasal 65 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Ahmad Fauzi Nasution** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Tahun 2011 dengan No. Pol BB 3539 KF, No. Rangka MH1JBE112BK194454 dan No. Mesin JBE1E-1196136

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Maswarni Harahap.

- 1 (satu) Unit Hp Advan warna Coklat dengan no Kartu SIM 085275507152 dengan No. Imei 357526087340702 dan Imsi 357526087570704

Dikembalikan kepada saksi Nursalamah Harahap.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra, dengan No. Rangka : MH1KEVA184K779389 dan No. Mesin KEVAE1778524

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Ahmad Fauzi Nasution bersama-sama dengan Solehuddin Nasution (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) dan Adek Syahputra Batubara (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) pada hari Minggu tanggal 22 Bulan September 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan September 2019 bertempat di dalam rumah saksi Maswarni Harahap dan saksi Nursalamah Harahap di Desa Pir Trans Sosa IA Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa dirumah orang tua terdakwa di Desa Parmainan Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dihubungi oleh saudara Solehuddin Nasution dan mengatakan kepada terdakwa “main yuk”, dan saat itu terdakwa bertanya “kemana” dan di jawab oleh saudara Solehuddin Nasution “ke Trans Unit Satu itu adanya nanti”, kemudian datang saudara Solehuddin Nasution dan saudara Adek Syahputra Batubara menjumpai terdakwa dan saat itu saudara Solehuddin Nasution membawa kunci T, pisau dan obeng di dalam tas, lalu terdakwa, saudara Solehuddin Nasution dan saudara Adek Syahputra Batubara menuju ke Desa Pir Trans Sosa IA Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan sepeda motor Honda supra warna hitam milik orang tua terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa, saudara Solehuddin Nasution dan saudara Adek Syahputra Batubara sampai di sampai Desa Pir Trans Sosa IA Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas lalu menyembunyikan sepeda motor di bawah pohon kelapa sawit dan berniat mengambil barang yang ada di rumah saksi Maswarni Harahap, lalu terdakwa, saudara Solehuddin Nasution dan saudara Adek Syahputra Batubara langsung membagi tugas dimana terdakwa bertugas menjaga di belakang rumah saksi Maswarni

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harahap dimana memberitahu bila ada orang datang, sedangkan saudara Solehuddin Nasution bertugas masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu dengan obeng dan pisau dan setelah masuk ke dalam rumah saudara Solehuddin Nasution mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam, hp Mito 135 warna hitam dan hp Samsung Galaxy Core J2 warna hitam milik saksi Maswarni Harahap, lalu sepeda motor Honda revo warna hitam tersebut dibawa terdakwa menuju ke bawah pohon kelapa sawit, dan selanjutnya terdakwa, saudara Solehuddin Nasution dan saudara Adek Syahputra Batubara kembali melakukan pencurian dengan cara yang sama di rumah milik saksi Nursalamah Harahap dimana terdakwa menjaga pintu depan dan saudara Adek Syahputra Batubara bertugas menjaga dibelakang rumah dimana memberitahu bila ada orang yang datang sedangkan saudara Solehuddin Nasution bertugas masuk kedalam rumah melalui lubang pentilasi yang belum ditutup, lalu mengambil hp advan warna hitam dan hp nokia milik saksi Nursalamah Harahap, kemudian keluar dan saat pulang terdakwa yang bertugas membawa sepeda motor Honda revo warna hitam. Akibat perbuatan terdakwa, saudara Solehuddin Nasution dan saudara Adek Syahputra Batubara, saksi Maswarni Harahap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000-, (lima belas juta rupiah) dan saksi Nursalamah Harahap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000-, (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 Jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maswarni Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah terjadi pencurian ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib ;
 - Bahwa lokasinya di dalam rumah Saksi di Desa Pir Trans Sosa I A Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Palas ;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi hendak mau sholat ;
 - Bahwa sepeda motor saat itu ada 2 (dua) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada saat itu Saksi hendak mau sholat shubuh dan Saksi melihat bahwa sepeda motor tinggal 1 (satu) lagi didapur dan Saksi melihat pintu dapur telah terbuka lalu Saksi langsung mengecek HP Saksi dan HP Saksi pun juga hilang sebanyak 3 (tiga) buah kemudian Saksi langsung memberitahukan kepada sdr Nur Salamah Harahap bahwa Saksi mengalami kehilangan selanjutnya sdr Nur Salamah Harahap mengatakan juga mengalami kecurian HP sebanyak 2 (dua) buah kemudian kami mencari sama-sama namun tidak ditemukan ;
- Bahwa sepeda motor yang di ambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi BB 3539 kF No. Rangka MH1JBE112BK194454 dan No. Mesin JBE1E-1196136 an. Mahmuddin Lubis ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak pake kunci karena kunci sepeda motor tersebut rusak ;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri pertama Terdakwa masuk kedapur dengan cara membuka engsel pintu dapur yang terbuat dari kayu dengan cara mengungkit engsel tersebut dan setelah terbuka Terdakwa masuk dan mengambil HP dan sepeda motor tersebut karena sepeda motor yang hilang itu tidak ada kuncinya ;
- Bahwa pada saat sepeda motor dan HP Saksi hilang, Saksi menemukan sandal milik Terdakwa tinggal didapur milik Saksi ;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi sepeda motor merek Revo, HP ada 3 buah ;
- Bahwa HP tersebut milik Saksi, anak Saksi dan suami Saksi ;
- Bahwa merek HP 1 (satu) buah merek Samsung, 1 (satu) buah merek Eper Cross, dan 1 (satu) buah merek Mito ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mencuri sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan oleh Polisi selama 1 (satu) bulan lebih ;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa dikantor Polisi ;
- Bahwa kerugian Saksi mengalami Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantarkan anak Saksi kesekolah ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sawit ;
- Bahwa saksi tidak ada perdamaian dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa bersama teman terdakwa berjumlah 2 orang;
- Bahwa HP saksi yang hilang merek Nokia ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Nursalamah Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah terjadi pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib ;
- Bahwa lokasinya di dalam rumah Saksi di Desa Pir Trans Sosa I A Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Palas ;
- Bahwa barang yang hilang ada 3 buah HP ;
- Bahwa HP tersebut Saksi letakkan di kamar Saksi lagi di cas ;
- Bahwa HP yang hilang merek Nokia dan Advan ;
- Bahwa akibat dari kerugian yang Saksi alami sekitar ± Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dengan tidak ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman terdakwa berjumlah 2 (dua) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Sapi'i Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah terjadi pencurian;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib ;
- Bahwa lokasinya di dalam rumah Saksi di Desa Pir Trans Sosa I A Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Palas ;
- Bawha Saksi mengetahui kejadiannya hanya mendengar suara ribut-ribut dan mengatakan "udah bocor ring ini, tidak laku keretanya"
- Bahwa Saksi yang melaporkannya ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa berjumlah 2 orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib ;
- Bahwa lokasinya di dalam rumah Terdakwa di Desa Pir Trans Sosa I A Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Palas ;
- Bahwa Terdakwa mencuri baru sekali dan masuk penjara ;
- Bahwa Terdakwa mencuri bersama dua orang teman Terdakwa yang bernama Solihuddin dan Adi Putra Batubara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat naik sepeda motor saat ngantar istri dan anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditumbuk Polisi dulu baru di bawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan BB kepada Polisi ;
- Bahwa Hp tersebut Terdakwa kasih sama adik istri Terdakwa yaitu HP Advan;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa saat bertemu di kedai untuk mencuri ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lagi menganggur ;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya teman Terdakwa yang bernama Solehuddin menelpon Terdakwa sekitar jam 08.00 Wib dan menyuruh Terdakwa datang di kedai sore harinya setelah Terdakwa datang sore harinya kedai dan bertemu dengan Solehuddin kemudian Solehuddin mengajak Terdakwa cari uang setelah itu di kedai baru dikasih tahu Solehuddin mau mencuri. Kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Solehuddin dan Adi Putra pergi mengenderai sepeda motor bonceng tiga. Sesampainya ditempat tersebut sekitar jam 10.00 Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di bawah pokok sawit. Sekitar jam 01.00 Wib kami pergi kekampung itu untuk melihat-lihat kereta siapa yang mau mencuri. Lalu sdr Solehuddin melihat-lihat dari jendela dan mengatakan bahwa kereta ini aja yang kita curi , kemudian setelah Terdakwa ambil Terdakwa bawa dengan cara mendorongnya ketempat sepeda motor Terdakwa dibawah pokok sawit. Satu jam kemudian teman Terdakwa Solehuddin baru datang setelah itu kami pulang dan keesok harinya baru Terdakwa dan Solehuddin serta Adi Putra bertemu lagi
- Bahwa isi tas sdr Solehuddin adalah obeng kunci T, dan pisau ;
- Bahwa sepeda motor merek Revo yang Terdakwa curi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa dijual sepeda motor ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian Terdakwa sebesar Rp1.200.000,- ;
 - Bahwa HP merek Advan tersebut teman Terdakwa kasih sama Terdakwa saat malam harinya ;
 - Bahwa anak Terdakwa ada satu orang ;
 - Bahwa uang tersebut sudah habis ;
 - Bahwa kunci T guna untuk membuka kunci sepeda motor sedangkan pisau untuk mencongkel rumah tersebut ;
 - Bahwa HP tersebut Terdakwa kasih sama adik istri Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa ada diperiksa di Polisi ;
 - Bahwa Terdakwa ada diancam saat diperiksa di Polisi yaitu dibuat pistol kebadan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa ada menandatangani saat diperiksa di Polisi
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa dipukuli dan ditembak ;
 - Bahwa Terdakwa tahu mengenai pencurian yang kedua ;
 - HP tersebut ditangan Terdakwa namun Terdakwa kasih sama adik istri Terdakwa ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut bukan dari tangan Terdakwa didapat ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra, dengan No. Rangka : MH1KEVA184K779389 dan No. Mesin KEVAE1778524
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Tahun 2011 dengan No. Pol BB 3539 KF, No. Rangka MH1JBE112BK194454 dan No. Mesin JBE1E-1196136.
3. 1 (satu) Unit Hp Advan warna Coklat dengan no Kartu SIM 085275507152 dengan No. Imei 357526087340702 dan Imsi 357526087570704.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib dirumah orang tua terdakwa di Desa Parmainan, Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution (DPO), dan Sdr. Adek Syahputra Batubara (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa, Sdr. Adek Syahputra Batubara dan Sdr. Solehuddin Nasution membawa kunci T, pisau dan obeng di dalam tas menuju ke Desa Pir Trans Sosa IA Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan sepeda motor Honda supra warna hitam milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution dan Sdr. Adek Syahputra Batubara di sampai Desa Pir Trans Sosa IA Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas lalu menyembunyikan sepeda motor di bawah pohon kelapa sawit dan berniat mengambil barang yang ada di rumah saksi Maswarni Harahap.
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution dan Sdr. Adek Syahputra Batubara mengambil barang milik saksi Maswarni Harahap dengan cara Terdakwa bertugas menjaga di belakang rumah saksi Maswarni Harahap dimana memberitahu bila ada orang datang, sedangkan Sdr. Solehuddin Nasution bertugas masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu dengan obeng dan pisau dan setelah masuk ke dalam rumah Sdr. Solehuddin Nasution mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam, hp Mito 135 warna hitam dan hp Samsung Galaxy Core J2 warna hitam milik saksi Maswarni Harahap, lalu sepeda motor Honda revo warna hitam tersebut dibawa terdakwa menuju ke bawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution dan Sdr. Adek Syahputra Batubara mengambil barang milik Nursalamah Harahap dengan cara Terdakwa bertugas menjaga pintu depan dan Sdr. Adek Syahputra Batubara bertugas menjaga dibelakang rumah dimana memberitahu bila ada orang yang datang sedangkan Sdr. Solehuddin Nasution bertugas masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi yang belum ditutup, lalu mengambil Hp advan warna hitam dan Hp nokia milik saksi Nursalamah Harahap;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution dan Sdr. Adek Syahputra Batubara, sehingga saksi Maswarni Harahap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000-, (lima belas juta rupiah) dan saksi Nursalamah Harahap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000-, (dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution dan Sdr. Adek Syahputra Batubara tidak memiliki ijin dari saksi Maswarni Harahap dan saksi Nursalamah Harahap untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 Jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
3. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahny, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**
5. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan **Ahmad Fauzi Nasution** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;



**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bermula pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah orang tua terdakwa di Desa Parmainan, Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution (DPO), dan Sdr. Adek Syahputra Batubara (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian;

Menimbang bahwa Terdakwa, Sdr. Adek Syahputra Batubara dan Sdr. Solehuddin Nasution membawa kunci T, pisau dan obeng di dalam tas menuju ke Desa Pir Trans Sosa IA Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan sepeda motor Honda supra warna hitam milik orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution dan Sdr. Adek Syahputra Batubara di sampai Desa Pir Trans Sosa IA Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas lalu menyembunyikan sepeda motor di bawah pohon kelapa sawit dan berniat mengambil barang yang ada di rumah saksi Maswarni Harahap;

Menimbang bahwa Terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution dan Sdr. Adek Syahputra Batubara mengambil barang milik saksi Maswarni Harahap dengan cara Terdakwa bertugas menjaga di belakang rumah saksi Maswarni Harahap dimana memberitahu bila ada orang datang, sedangkan Sdr. Solehuddin Nasution bertugas masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu dengan obeng dan pisau dan setelah masuk ke dalam rumah Sdr. Solehuddin Nasution mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam, hp Mito 135 warna hitam dan hp Samsung Galaxy Core J2 warna hitam milik saksi Maswarni Harahap, lalu sepeda motor Honda revo warna hitam tersebut dibawa terdakwa menuju ke bawah pohon kelapa sawit;

Menimbang bahwa Terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution dan Sdr. Adek Syahputra Batubara mengambil barang milik Nursalamah Harahap dengan cara Terdakwa bertugas menjaga pintu depan dan Sdr. Adek Syahputra Batubara bertugas menjaga dibelakang rumah dimana memberitahu bila ada orang yang datang sedangkan Sdr. Solehuddin Nasution bertugas masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi yang belum ditutup, lalu mengambil Hp advan warna hitam dan Hp nokia milik saksi Nursalamah Harahap;



Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution dan Sdr. Adek Syahputra Batubara, sehingga saksi Maswarni Harahap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000-, (lima belas juta rupiah) dan saksi Nursalamah Harahap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000-, (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution dan Sdr. Adek Syahputra Batubara tidak memiliki ijin dari saksi Maswarni Harahap dan saksi Nursalamah Harahap untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahny, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib di dalam rumah Saksi di Desa Pir Trans Sosa I A Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Palas Terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution dan Sdr. Adek Syahputra Batubara mengambil barang di rumah saksi Maswarni Harahap dan rumah saksi Nursalamah Harahap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution dan Sdr. Adek Syahputra Batubara dilakukan pada pukul 04.30 Wib yang dikategorikan malam hari dan disebuah rumah milik saksi Maswarni Harahap dan rumah saksi Nursalamah Harahap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa Terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution dan Sdr. Adek Syahputra Batubara mengambil barang milik saksi Maswarni Harahap dengan cara Terdakwa bertugas menjaga di belakang rumah saksi Maswarni Harahap dimana memberitahu bila ada orang datang, sedangkan Sdr. Solehuddin Nasution bertugas masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu dengan obeng dan pisau dan setelah masuk ke dalam rumah Sdr. Solehuddin Nasution mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam, hp Mito 135 warna hitam dan hp Samsung Galaxy Core J2 warna hitam milik saksi



Maswarni Harahap, lalu sepeda motor Honda revo warna hitam tersebut dibawa terdakwa menuju ke bawah pohon kelapa sawit;

Menimbang bahwa Terdakwa, Sdr. Solehuddin Nasution dan Sdr. Adek Syahputra Batubara mengambil barang milik Nursalamah Harahap dengan cara Terdakwa bertugas menjaga pintu depan dan Sdr. Adek Syahputra Batubara bertugas menjaga dibelakang rumah dimana memberitahu bila ada orang yang datang sedangkan Sdr. Solehuddin Nasution bertugas masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi yang belum ditutup, lalu mengambil Hp advan warna hitam dan Hp nokia milik saksi Nursalamah Harahap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.5 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib yang lokasinya di dalam rumah Saksi di Desa Pir Trans Sosa I A Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Palas mengambil mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam, hp Mito 135 warna hitam dan hp Samsung Galaxy Core J2 warna hitam milik saksi Maswarni Harahap di rumah saksi Maswarni Harahap kemudian mengambil Hp advan warna hitam dan Hp nokia milik saksi Nursalamah Harahap di rumah saksi Nursalamah Harahap;

Menimbang, bahwa dengan demikian **dalam hal perbarengan beberapa kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 Jo. Pasal 65 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra, dengan No. Rangka : MH1KEVA184K779389 dan No. Mesin KEVAE1778524 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Tahun 2011 dengan No. Pol BB 3539 KF, No. Rangka MH1JBE112BK194454 dan No. Mesin JBE1E-1196136 yang telah disita dari Maswarni Harahap, maka dikembalikan kepada Maswarni Harahap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Advan warna Coklat dengan no Kartu SIM 085275507152 dengan No. Imei 357526087340702 dan Imsi 357526087570704 yang telah disita dari Nursalamah Harahap, maka dikembalikan kepada Nursalamah Harahap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Fauzi Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Fauzi Nasution** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Tahun 2011 dengan No. Pol BB 3539 KF, No. Rangka MH1JBE112BK194454 dan No. Mesin JBE1E-1196136

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Maswarni Harahap.

- 1 (satu) Unit Hp Advan warna Coklat dengan no Kartu SIM 085275507152 dengan No. Imei 357526087340702 dan Imsi 357526087570704

Dikembalikan kepada saksi Nursalamah Harahap.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra, dengan No. Rangka: MH1KEVA184K779389 dan No. Mesin KEVAE1778524

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh kami, Muhammad, Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Budiwaty Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Gunawan Marthin Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Budiwyat Purba, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)